



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Ktg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MARLINA BEKA, Tempat Tanggal LahirPangian, 29 April 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen,Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Pendidikan SMK, beralamat diDesa Pangian Dusun II RT. 002/ RW. 002 Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;
selanjutnya disebut sebagai**Penggugat**;

L a w a n :

MASJUL BIOT,Umur 37 Tahun,Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani, Status Kawin,Pendidikan SD, beralamat di Desa Pangian, Kecamatan Passi Timur,Kabupaten Bolaang Mongondow;
selanjutnya disebut sebagai**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugatdengan surat gugatan tanggal17 Januari 2018yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 17 Januari 2018dalam register Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Ktg., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang sah, yang telah diteguhkan dalam Nikah yang Kudus pada tanggal 21 September 2006 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow pada

Hlm. 1 dari 9 Halaman PUTUSAN No.17/Pdt.G/2018/PN.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 September 2006 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 07/CS/P4/2006;

- Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang lahir pada tanggal 14 Agustus 2007 di Kotamobagu dan diberi nama CELSI AGISTANIA BIOT sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 261/U/2007;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai dan berbahagia;
- Bahwa ternyata kerukunan, kedamaian serta kasih sayang yang terjalin di tengah rumah tangga kami tidaklah berlangsung lama, disebabkan tingkah laku Tergugat yang sering melakukan tindakan kekerasan saat terjadi cekcok dan pertengkaran dalam urusan rumah tangga;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama selayaknya suami istri sejak Mei 2017 hingga sekarang ini;
- Bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sempat didamaikan oleh Pemerintah setempat namun tidak berhasil;
- Bahwa keadaan rumah tangga kami sekarang ini sudah tidak bisa didamaikan lagi;
- Bahwa Penggugat harus menentukan sendiri masa depan Penggugat, untuk itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat haruslah diputuskan dengan PERCERAIAN;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu, cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memanggil kami untuk memeriksa kebenaran gugatan ini dan menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah diteguhkan dalam Nikah yang Kudus pada tanggal 21 September 2006 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 21 September 2006 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 07/CS/P4/2006, PUTUS karena PERCERAIAN;
3. Menetapkan menurut hukum seorang anak Perempuan yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama CELSI AGISTANIA BIOT, lahir di Kotamobagu pada tanggal 14 Agustus 2007, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 261/U/2007, berada dalam pengasuhan Penggugat sedangkan biaya hidup menjadi tanggungan bersama Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Hlm. 2 dari 9 Halaman PUTUSAN No.17/Pdt.G/2018/PN.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, untuk didaftarkan pada register untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon Keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Januari 2018, tanggal 1 Februari 2018 dan tanggal 20 Februari 2018, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, walaupun ia telah dipanggil secara sah dan patut, maka persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi cecok yang disertai dengan kekerasan yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang. Hal tersebut menyebabkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat diperdamaikan dan dipersatukan walaupun telah ada usaha dari pemerintah untuk mendamaikan keduanya. Oleh karenanya Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil

Hlm. 3 dari 9 Halaman PUTUSAN No.17/Pdt.G/2018/PN.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 s/d P-3, dan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi MASMINE BEKA, saksi MEICE KAMASAAN dan saksi WILFRITS DINGKOL;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apa yang diminta oleh Penggugat, maka terlebih dahulu menilai kualitas bukti surat yang diajukan Penggugat untuk membuktikan apa yang didalilkan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 oleh karena telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, maka terhadap bukti surat Penggugat tersebut Majelis berpendapat telah memenuhi syarat formil pengajuan alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat apakah beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keabsahan perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut, sebab suatu tuntutan perceraian hanya dapat dilakukan terhadap perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa untuk melengkapi syarat sahnya suatu perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak hanya ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan, tetapi juga perkawinannya itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 ditegaskan, bahwa pencatatan perkawinan darimereka yang dilangsungkan perkawinannya menurut agama selain dari agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1, dan P-2 yang diajukan dipersidangan serta dari keterangan saksi MASMINE BEKA, saksi MEICE KAMASAAN dan saksi WILFRITS DINGKOL maka nyata dan terbukti bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kotamobagupada

Hlm. 4 dari 9 Halaman PUTUSAN No.17/Pdt.G/2018/PN.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 September 2006 dan telah dicatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 07/CS/P4/2006 tertanggal 31 Oktober 2006;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat pencatatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka secara yuridis perkawinan tersebut adalah sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum sekarang apakah alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi alasan perceraian yang disebutkan secara limitatif oleh Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu alasan pada huruf (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri tidak memberikan suatu penjelasan yang tegas mengenai arti/makna kata "perselisihan dan pertengkaran" tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, kata "perselisihan dan pertengkaran" yang tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf (f) tidak hanya harus dibaca secara *leterlijk* menurut kalimat yang tersurat, tetapi harus juga dibaca yang tersirat didalamnya, sehingga kata "perselisihan" dan "pertengkaran" tersebut tidak hanya harus diartikan sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam arti fisik (lahiriah) semata-mata, melainkan juga termasuk perselisihan dalam arti non fisik (bathinhiah) yang menyebabkan antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan hal manasebagaimana keterangan saksi MASMINEKA, saksi MEICE KAMASAAN dan saksi WILFRITS DINGKOL yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang disertai dengan kekerasan dimana Tergugat memukul Penggugat. Hal tersebut berakibat Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak bulan Mei 2017. Kondisi tersebut menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan walaupun telah ada upaya dari pemerintah untuk mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim alasan gugatan Penggugat yang menyebabkan rumah tangganya tidak harmonis adalah cekcok terus menerus sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sejak

Hlm. 5 dari 9 Halaman PUTUSAN No.17/Pdt.G/2018/PN.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei 2017 sehingga patutlah diduga jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah dan tidak dapat diperdamaikan lagi, maka untuk mengatasi problema yang dihadapi Penggugat cenderung jalan satu-satunya yang dipilih yaitu perceraian;

Menimbang, bahwa dengan melihat sikap dan pendirian pihak Penggugat tersebut, maka Majelis memperoleh persangkaan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipulihkan untuk hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan melihat kenyataan tersebut diatas, Majelis dihadapkan pada pilihan apakah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih layak dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis tidak akan memutuskan tali perkawinan sebuah rumah tangga manakala rumah tangga itu masih ada harapan untuk hidup rukun, apalagi Undang-undang Perkawinan Nasional menganut azas mempersulit perceraian dengan berbagai pertimbangan;

Menimbang, bahwa sebaliknya Majelis juga tidak akan segan-segan mengambil sikap untuk memutuskan tali perkawinan sebuah rumah tangga manakala rumah tangga itu sendiri sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan karena tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dengan seksama, ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri, maka tuntutan perceraian Penggugat sebagaimana dalam petitum nomor 2 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 3 (tiga) dari Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwaberdasarkanbukti surat yang diberi tanda P-3, keterangan saksi MASMINE BEKA, saksi MEICE KAMASAAN dan saksi WILFRITS DINGKOL terbukti bahwaPenggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama CELSI AGISTANIA BIOT, Perempuan, lahir di Kotamabagutanggal14Agustus 2007.Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut telah ternyata belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum dewasa oleh karenanya anak tersebut masih membutuhkan peran kedua orang tua dalam mendididkan mengasuh anak,namun oleh karena anak tersebut selama ini diasuh oleh Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk kepentingan dan perkembangan psikologis anak oleh

Hlm. 6 dari 9 Halaman PUTUSAN No.17/Pdt.G/2018/PN.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya permintaan Penggugat dalam petitum 3 (tiga) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 4 (empat) yang meminta Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk mengirimkan salinan Putusan pengadilan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Bolaang Mongondow, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2008 dan bukti surat yang diberi tanda P-1 maka salinan putusan dikirim ke tempat dilakukan perkawinan dan dilakukan perceraian yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bolaang Mongondow dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu agar supaya Pegawai Pencatat dapat mencatat perceraian ini dalam register perceraian yang diperlukan untuk itu, maka permintaan tersebut dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, oleh karenanya terhadap petitum 5 gugatan Penggugat adalah beralasan hukum sehingga dinyatakan dikabulkan;

Mengingat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008, serta peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kotamobagu pada tanggal 21 September 2006 sebagaimana dinyatakan pada Kutipan Akta Perkawinan No. 07/CS/P4/2006 tertanggal 31 Oktober 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak perempuan yang bernama CELSI AGISTANIA BIOT, Perempuan, lahir di Kotamobagu tanggal 14 Agustus 2007 tetap dalam

Hlm. 7 dari 9 Halaman PUTUSAN No.17/Pdt.G/2018/PN.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan dan didikan Penggugatsampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan Negeri ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobaguagar Pegawai Pencatat mencatat perceraian ini dalam register perceraian yang sedang berjalan, dan juga mengirimkan Salinan Putusan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow untuk dicatatkan dalam register untuk keperluan itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesarRp. 351.000.- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari **Senin, tanggal 5 Maret 2018** oleh kami **NOVA LOURA SASUBE, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh **NOULA M. M. PANGEMANAN, SH., M.Hum.**, dan **FRISKA Y. MALEKE, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, 6 Maret 2017** oleh **NOVA LOURA SASUBE, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERNA OLII Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Penggugatanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,

NOULA M. M. PANGEMANAN, SH.MHum. NOVA LOURA SASUBE, SH.MH.

FRISKA Y. MALEKE, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

Hlm. 8 dari 9 Halaman PUTUSAN No.17/Pdt.G/2018/PN.Ktg.



ERNA OLII

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	260.000,-
4. Meterai	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-

J u m l a h : Rp. 351.000.- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hlm. 9 dari 9 Halaman PUTUSAN No.17/Pdt.G/2018/PN.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)